



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH SABIR
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 689250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.831.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.051.000.000		
2. Tanah Seluas 9.306 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 780.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	154.000.000
1. MOBIL, SUZUKI GC415V APV DLX MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, HONDA ACF1L21B06 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, KAWASAKI BINTER/MERCY 200 CC Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
4. MOTOR, KAWASAKI BINTER / MERCY 200 CC Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	420.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.985.920.000
III. HUTANG	Rp.	7.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.978.720.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.